



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT BENGKEL INDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Bengkel Induk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT BENGKEL INDUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tata Laksana adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat.
8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang juga disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
10. Unit Bengkel Induk adalah Unit Bengkel Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Bengkel Induk.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Bengkel Induk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Bengkel Induk merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan perbengkelan.
- (2) Unit Bengkel Induk dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Bengkel Induk membunyai tugas menyelenggarakan perbaikan/ perawatan permesinan dan karoseri terhadap unit-unit kendaraan operasional pemadam kebakaran, penanggulangan bencana dan peralatan operasional pendukung lainnya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Bengkel Induk mempunyai fungsi:
- penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk;
 - pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk;
 - penyusunan rencana strategis Unit Bengkel Induk;
 - pembinaan dan pengembangan tenaga teknis perbengkelan;
 - pelaksanaan perbaikan dan perawatan permesinan dan karoseri;
 - pelaksanaan pengujian hasil pekerjaan permesinan dan karoseri;
 - pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan perbengkelan;
 - pelaksanaan bimbingan teknis perbaikan dan perawatan permesinan kepada Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - pelaksanaan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran atau bencana;
 - pengelolaan teknologi informasi Unit Bengkel Induk;
 - pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Bengkel Induk;
 - penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk; dan
 - pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Bengkel Induk terdiri dari:
- Kepala Unit;
 - Subbagian Tata Usaha;
 - Seksi Permesinan;
 - Seksi Karoseri; dan
 - Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Bengkel Induk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur ini;
- memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Subbagian dan Seksi;

- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi pada Unit Bengkel Induk.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan lingkupnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan lingkupnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Bengkel Induk;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - g. melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
 - h. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
 - i. menghimpun bahan, menganalisa, mengajukan dan memproses kebutuhan inventaris/perlengkapan/peralatan kerja termasuk peralatan perbengkelan;
 - j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - k. melaksanakan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan acara Unit Bengkel Induk;
 - l. mengelola teknologi informasi Unit Bengkel Induk;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Unit Bengkel Induk;
 - n. menyiapkan bahan laporan Unit Bengkel Induk yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Permesinan

Pasal 8

- (1) Seksi Permesinan merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan perbaikan dan perawatan permesinan.

- (2) Seksi Permesinan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Permesinan mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan lingkupnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan lingkupnya;
 - c. memperbaiki mesin, pompa dan peralatan hidrolik kendaraan operasional;
 - d. melakukan kegiatan layanan perbaikan darurat di lokasi kejadian kebakaran atau bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan penderekan kendaraan;
 - f. melaksanakan pengujian atas hasil perbaikan;
 - g. melakukan perawatan alat-alat kendaraan operasional;
 - h. melakukan pengujian hasil perbaikan;
 - i. melakukan bimbingan teknis terhadap kegiatan perbaikan kendaraan operasional yang dilakukan oleh Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - j. menyiapkan bahan laporan Unit Bengkel Induk yang terkait dengan tugas Seksi Permesinan; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Permesinan.

Bagian Kelima

Seksi Karoseri

Pasal 9

- (1) Seksi Karoseri merupakan Satuan Kerja Lini dalam pelaksanaan pengelolaan karoseri.
- (2) Seksi Karoseri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Karoseri mempunyai tugas:
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan lingkupnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Bengkel Induk sesuai dengan lingkupnya;
 - c. melakukan pekerjaan pengelasan dan pengecatan kendaraan operasional;
 - d. memperbaiki fisik dan perlengkapan rangka;
 - e. memperbaiki tangki air, tangki busa/tangki bubuk kering;
 - f. memperbaiki instalasi kelistrikan;
 - g. mengerjakan pekerjaan pembubutan, pembuatan roda gigi (freis), penghalusan (skraft), pemotongan, pengepresan dan pengeboran;
 - h. mengerjakan pekerjaan korek (korter), pengasahan dan pelicinan (konen);
 - i. melaksanakan pekerjaan pembuatan, modifikasi suku cadang pengganti dan atau bagian tertentu dari kendaraan atau unit operasional lainnya; dan

- j. menyiapkan bahan laporan Unit Bengkel Induk yang terkait dengan tugas Seksi Karoseri; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Karoseri.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Bengkel Induk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Bengkel Induk.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Bengkel Induk sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bengkel.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala dari pejabat fungsional yang dihormati di kalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Bengkel Induk diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III.A.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Bengkel Induk wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Bengkel Induk wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Bengkel Induk wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Bengkel Induk wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Bengkel Induk wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Bengkel Induk wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Bengkel Induk sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Bengkel Induk merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Bengkel Induk mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tata Laksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Bengkel Induk merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Bengkel Induk sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Bengkel Induk dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Permesinan dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Karoseri sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 8 (delapan) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Permesinan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 24 (dua puluh empat) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Karoseri dibantu sebanyak-banyaknya oleh 18 (delapan belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan pegawai Unit Bengkel Induk.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Bengkel Induk.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Unit Bengkel Induk menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Bengkel Induk mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Bengkel Induk dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 87 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT


NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 148

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2010
Tanggal 16 Agustus 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT BENGKEL INDUK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FAUZI BOWO', is written over a stylized, flowing line that extends from the right side of the signature block towards the left.

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2010
Tanggal 16 Agustus 2010

FORMASI JABATAN PADA UNIT BENGKEL INDUK

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
1	Kepala	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Teknik Mesin/Humaniora - Diklatpim III - Diklat Manajemen Perkantoran - Diklat Manajemen Keuangan - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Investigasi Kebakaran - Diklat Inspektur Kebakaran 	IIIa	1
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Humaniora - Diklat Kepemimpinan Tk IV - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa - Diklat Teknis Ketenagakerjaan 	IVa	1
3	Pengadministrasi Umum	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Administrasi Perkantoran - Diklat Satminkal/ Kearsipan - Diklat Komputer 		1
4	Pengadministrasi Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Kepegawaian - Diklat Administrasi Perkantoran 		1
5	Pengurus Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - D III Administrasi - Diklat Bendahara Barang - Diklat Komputer - Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 		1
6	Pengelola Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - S1 Ekonomi/Manajemen/ Akuntansi - Diklat Administrasi Keuangan - Diklat Perencanaan - Diklat Komputer 		1
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer 		1
8	Bendahara Penerimaan Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - D III, Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Komputer 		1

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
9	Pengadministrasi Keuangan	- D III Akuntansi - Diklat Bendaharawan - Diklat Komputer		1
10	Caraka	- SMA/Sederajat - Diklat Arsiparis		1
11	Kepala Seksi Permesinan	- S1 Teknik Mesin - Diklatpim IV - Diklat Inspektur Kebakaran - Diklat Teknis Otomotif	IVa	1
12	Kepala Montir	- D III Teknik Mesin - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		4
13	Montir	- SMK Otomotif - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		20
14	Kepala Seksi Karoseri	- S1 Teknik Mesin - Diklatpim IV - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran	IVa	1
15	Kepala Regu	- D III Teknik Mesin/Otomotif - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		3
16	Petugas Las	- SMK Mesin/Otomotif - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		5
17	Petugas Pengecatan	- SMK Teknik - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		4
18	Petugas Instalasi Kelistrikan Kendaraan	- SMK Elektro/Otomotif/Mesin - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		4
19	Operator Mesin Bubut	- SMK Teknik - Diklat Teknis Otomotif - Diklat Inspektur Kebakaran		2
	Jumlah			54

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2010
Tanggal 16 Agustus 2010

DAFTAR STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT BENGKEL INDUK

No	Nama Jabatan		Jumlah
I	Kepala UPT. Bengkel Induk	Filling Cabinet	1 buah
		Lemari File	1 buah
		Mobil Minibus	1 buah
		Note Book	1 buah
		Printer	1 buah
		Telepon	1 buah
		White Board	1 buah
II	Kepala Subbag. Tata Usaha	Filling Cabinet	1 buah
		Kalkulator	1 buah
		Komputer	1 buah
		Lemari File	1 buah
		Telpon	1 buah
		White Board	1 buah
1	Pengadministrasi Umum	Fax	1 buah
		Filling Cabinet	2 buah
		Kalkulator	1 buah
		Komputer	1 buah
		Lemari File	2 buah
		Mesin Absensi	1 buah
		Printer	1 buah
		Telepon	1 buah
2	Pengadministrasi Kepegawaian	Filling Cabinet	1 buah
		Komputer	1 buah
		Lemari File	2 buah
		Mesin Absensi	1 buah
		Printer	1 buah
		Telepon	1 buah
		White Board	1 buah
3	Pengurus Rumah Tangga	Filling Cabinet	1 buah
		LCD Projector	1 buah
		Lemari File	1 buah
		Screen	1 buah
4	Pengelola Keuangan	Komputer	1 buah
		Filling Cabinet	1 buah
		Kalkulator	1 buah
		Printer	1 buah

No	Nama Jabatan		Jumlah
5	Bendahara Pengeluaran	Brankas	1 buah
	Pembantu	Filling Cabinet	1 buah
		Kalkulator	1 buah
		Mesin Hitung + struk	1 buah
6	Caraka	Filling Cabinet	1 buah
		Lemari File	1 buah
		Sepeda Motor	1 buah
III	Kepala Seksi Permesinan	Filling Cabinet	1 buah
		Lemari File	1 buah
		Komputer	1 buah
		Printer	1 buah
		Telepon	1 buah
		White Board	1 buah
1	Kepala Montir	Kalkulator	1 buah
		Lemari File	1 buah
		Mobil Box/Storing	1 buah
		White Board	1 buah
2	Montir	Alat Pemadam Api	4 Unit
		Alat Pengangkat Mesin	2 Unit
		Alat penyetel mesin	4 buah
		Dongkrak Buaya 15 Ton	3 buah
		Dongkrak Buaya 2 Ton	1 buah
		Dongkrak Buaya 25 ton	1 buah
		Dongkrak Buaya 5 Ton	2 buah
		Dongkrak Persneling	2 buah
		Filling Cabinet	4 buah
		Kalkulator	2 buah
		Kompresor Angin	2 buah
		Landasan paron	1 buah
		Lemari Kunci	1 buah
		Lemari File	5 buah
		Lemari loker 6 Pintu	1 buah
		Lori	4 buah
		M. Pengangkat Kend.	2 buah
		M. Press Hydrolik	2 buah
		M. Ripet Kanvas Rem	1 buah
		Manual Crane 10 Ton	2 buah
		Meja Kerja	1 buah
		Meja ragum	1 buah
		Mesin Pembuka Ban	1 buah
		Mesin Balancing	1 buah
		Mesin Bubut Tromol	1 buah
		Mesin Genzel	1 buah
		Mesin Gurinda	2 buah
		Mesin Service T. Tinggi	4 buah

No	Nama Jabatan		Jumlah
	Mesin Sporing	1	buah
	Mobil Derek 1 Gardan	1	buah
	Mobil Derek 2 Gardan	1	buah
	Pengangkat Barang/msn	2	buah
	Pompa gemuk	7	buah
	Pompa Oli	4	buah
	Power Transmisi 3 Ton	1	buah
	Ragum	2	buah
	Ragum Kecil	1	buah
	Rak Baja	1	buah
	Rak Baja	1	buah
	White Board	5	buah
	Dongkrak Botol 50 ton	2	buah
	Hydrolick Jack Transmisi	1	buah
	Rak Toolkit	5	buah
	Service Caper	5	buah
IV	Kepala Seksi Karoseri		
	Filling Cabinet	1	buah
	Kalkulator	1	buah
	Komputer	1	buah
	Lemari File	1	buah
	Mobil Pick Up	1	unit
	Printer	1	buah
	Telpon	1	buah
	Truck Angkutan	1	unit
	White Board	1	buah
1	Kepala Regu		
	Filling Cabinet 4 pintu	12	buah
	Helm	20	buah
	Kabel Rol	6	buah
	Kalkulator	1	buah
	Kunci Pipa	4	buah
	Kursi Putar	15	buah
	Lemari File	1	buah
	Lori	5	buah
	Masker	20	buah
	Meja kerja	7	buah
	Meja Kerja Karyawan	3	buah
	Mesin Bor tangan	6	buah
	Mobil Pick Up	1	unit
	Sarung Tangan Kulit	20	pasang
	Selang Air	50	Meter
	Sepatu safety	21	pasang
	Tool Kit Set	4	set
	Werpack	21	buah
	White Board	1	buah

No	Nama Jabatan	Jumlah	
2	Petugas Las	Amleng	3 buah
		Bor Duduk	5 buah
		Circular Saw	2 buah
		Dongkrak	2 buah
		Dongkrak Buaya	3 buah
		Ember Stainless ukuran 20kg	3 buah
		Filling Kabinet	1 buah
		Gunting Plat	2 buah
		Helm Las	3 buah
		Jig Saw	1 buah
		Kalkulator	1 buah
		Kedok Las	5 buah
		Mesin Grinda tangan	5 buah
		Mesin Las Karbit	2 buah
		Mesin Las Listrik	5 buah
		Mesin Las Portable	5 buah
		Mesin Potong Pipa Besi	2 buah
		Mesin Potong Plat	2 buah
		Mesin Potong Plat Portable	3 buah
		Mesin Serut Kayu	2 buah
		Pahat Besi	10 buah
		Pahat Kayu	4 buah
		Paront	2 buah
		Penggaris Siku	5 buah
		Penjepit Plat	5 buah
		Ragum Besar	4 buah
		Role Pipa	1 Set
		Tang Ripet	5 buah
		White Board	1 buah
3	Petugas Pengecatan	Cape Dempul Stainless	5 Set
		Cape Gagang Kayu	5 Set
		Compressor	2 buah
		Filling Kabinet	1 buah
		Kompor Bakar Cat	2 buah
		Kuas	5 Set
		Lampu Sorot 1000 Watt	4 buah
		Mesin Amplas	4 buah
		Mesin Oven Cat	1 buah
		Mesin Poles	2 Set
		Sparay Gun	4 buah
		Steger Stainless	4 Set
		White Board	1 buah
4	Petugas Instalasi Kelistrikan	Avo Meter	2 buah
		Charger Accu	2 buah
		Filling Kabinet	1 set
		Kabel Jumper	2 buah
		Mobil Box/ storing	1 Unit

No	Nama Jabatan	Jumlah	
	Solder	2	buah
	Tespen	4	buah
	Tester Accu	1	buah
	White Board	1	buah
5	Operator Mesin Bubut	Filling Kabinet	1 buah
		Kalkulator	1 buah
		Mesin Bubut	1 buah
6	Operator Mesin Skraft	Filling Kabinet	1 buah
		Kalkulator	1 buah
		Mesin Skraft	1 buah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO